



PUTUSAN  
Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : ADE RIZKI AGUNG PUTRA MAUKE Alias IKI;
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 November 2003;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Rahmat Indah Desa Helumo Kecamatan Mootilangoo Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
- 7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim
Ketua

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Rizki Agung Putra Mauke Alias Iki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Rizki Agung Putra Mauke Alias Iki dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Samsung Galaxy A54 5G;
  - 2) 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Iphone 11;
  - 3) 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Realme C55;
  - 4) 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CHRIST VERRA;
  - 5) 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo;
  - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ROSNAWATI S. NANGO.

- 7) 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DM 2512 AI;
- 8) 1 (satu) buah kunci motor Merk TRITECH.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka REZA KADIR.

Hakim
Ketua

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-140/GORON/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE RIZKI AGUNG PUTRA MAUKE alias IKI bersama-sama tanggal 25 April 2024 jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah rumah saksi korban ROSNAWATI S. NANGO yang beralamat di Jalan Durian Kelurahan Tomolobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa dan saksi REZA KADIR mengendarai sepeda motor dan saat melintas di Jalan Durian Kelurahan Tomolobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, tepatnya di depan rumah saksi korban ROSNAWATI S. NANGO, Terdakwa memerintahkan saksi REZA KADIR untuk menghentikan sepeda motor dan berkata "GAGA MO MASUK AKAN INI RUMAH" yang artinya

Hakim
Ketua

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



“RUMAH INI BAGUS UNTUK DIMASUKI”, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi REZA KADIR untuk tetap menunggu di luar sementara Terdakwa akan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memanjat pagar tembok rumah saksi korban ROSNAWATI S. NANGO, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat ventilasi udara yang ada di belakang rumah, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang berada di dapur, lalu Terdakwa keluar melalui pintu depan untuk menyerahkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada saksi REZA KADIR yang sedang menunggu di luar, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dengan melewati pintu depan dan langsung masuk ke kamar tengah, setelah berada di dalam kamar tengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 dan 2 (dua) buah jam tangan yang terletak di atas tempat tidur, 1 (satu) buah handphone Realme yang terletak di atas meja, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang sedang terchars, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan, lalu Terdakwa kembali memanjat pagar tembok rumah tersebut dan keduanya pergi meninggalkan rumah saksi korban ROSNAWATI S. NANGO.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2024, Terdakwa memerintahkan saksi REZA KADIR untuk menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah saksi korban ROSNAWATI S. NANGO, sehingga saksi REZA KADIR menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tersebut kepada saksi LELA DERBANG dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi REZA KADIR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi REZA KADIR dan sisanya sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menjual 2 (dua) buah tabung gas dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk 1 (satu) buah handphone merk Realme diberikan Terdakwa kepada saksi REZA KADIR untuk digunakan sehari-hari, 1 (satu) buah jam tangan

Hakim
Ketua

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



Terdakwa gunakan sendiri dan 1 (satu) buah jam tangan diberikan Terdakwa kepada istri dari saksi REZA KADIR, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 di buang oleh Terdakwa di semak-semak dekat Jalan Durian Kel. Tomolobutao Kec. Duingi Kota Gorontalo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi REZA KADIR tersebut diatas, saksi korban ROSNAWATI S. NANGO mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa dan saksi REZA KADIR tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosnawati S. Nango Alias Ros dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan perkara Pencurian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun yang menjadi korban adalah saksi, saksi SITI NURFADILA NUSI (keponakan), MOHAMAD RIDHO NUSI (keponakan) dan ZUARIAH NANGO (adik saksi);
- Bahwa barang yang hilang dicuri dari dalam rumah milik saksi yakni 3 (tiga) buah handphone masing-masing Merek IPHONE 11, SAMSUNG, dan REALME, 2 (dua) buah Jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kilo;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut terletak didalam kamar milik saksi SITI NURFADILA NUSI (keponakan) yang dimana Handphone Iphone berada diatas kepala, HP Samsung berada diatas meja dan Handphone Realme berada diatas meja, kemudian untuk 2 (dua) buah jam tangan diatas kepala, lalu untuk 2 (dua) buah tabung gas berada di dapur.

Hakim
Ketua

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian yang berada didalam rumah yakni Saksi NAWIR TONDAKO (suami), PUTRI (anak), saksi SITI NURFADILA NUS, ULAN (keponakan), TINO (sepupu), saksi MOHAMAD RIDHO NUSI (keponakan) dan saksi ZUARIAH NANGO (adik saksi).
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tersebut adalah milik saksi SITI NURFADILA NUSI, kemudian Handphone merk Realme milik saksi MOHAMAD RIDHO NUSI, dan Handphone merk Samsung milik saksi ZUARIAH NANGO lalu 2 (dua) buah jam tangan milik saksi dan saksi ZUARIAH NANGO, kemudian untuk 2 (dua) buah tabung gas adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi memperhatikan setelah kejadian tersebut saksi ketahui pelaku masuk memanjat melalui pentilasi karena terdapat kursi dekat pintu belakang;
- Bahwa sebelum tidur saksi sudah memastikan pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA saat saksi hendak melaksanakan sahur, saksi melihat pintu depan dalam keadaan terbuka dan pintu belakang pun dalam keadaan terbuka dan saat itu saksi mencurigai ada orang yang masuk dalam rumah kami melakukan pencurian sehingga saat itu kami mencoba mencari barang-barang apa yang hilang didalam rumah saksi, kemudian saat itu diketahui bahwa 3 (tiga) buah Handphone, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas sudah hilang sehingga pada pagi harinya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polda Gorontalo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Nawir Tondako Alias Nawir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan perkara Pencurian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Durian

Hakim
Ketua

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tepatnya di dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun yang menjadi korban adalah isteri saksi bernama ROSNAWATI S. NANGO, saksi SITI NURFADILA NUSI (keponakan), MOHAMAD RIDHO NUSI (keponakan) dan ZUARIAH NANGO (adik saksi);

- Bahwa adapun barang yang hilang dicuri dari dalam rumah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO yakni 3 (tiga) buah handphone masing-masing bermerek Iphone 11, Samsung, dan Realme, 2 (dua) buah Jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilo;

- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut terletak didalam kamar milik saksi SITI NURFADILA NUSI (keponakan) yang dimana HP Iphone berada diatas kepala, HP samsung berada diatas meja dan HP Realme berada diatas meja, kemudian untuk 2 (dua) buah jam tangan diatas kepala, lalu untuk 2 (dua) buah tabung gas berada di dapur;

- Bahwa saat kejadian tersebut yang berada didalam rumah yakni saksi, ROSNAWATI S. NANGO (Isteri), PUTRI (anak), saksi SITI NURFADILA NUSI (keponakan), ULAN (keponakan), TINO (sepupu), saksi MOHAMAD RIDHO NUSI (keponakan) dan saksi ZUARIAH NANGO (adik ipar saksi);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tersebut milik saksi SITI NURFADILA NUSI, lalu Handphone merk Realme milik saksi MOHAMAD RIDHO NUSI, lalu Handphone merk Samsung milik saksi ZUARIAH NANGO dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi ROSNAWATI S. NANGO dan saksi ZUARIAH NANGO, kemudian untuk 2 (dua) buah tabung gas adalah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO;

- Bahwa Saksi memperhatikan setelah kejadian tersebut diketahui pelaku masuk memanjat melalui pentilasi karena terdapat kursi dekat pintu belakang;

- Bahwa sebelum tidur saksi memastikan pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.30 wita saat kami hendak melaksanakan sahur, kami melihat pintu depan dalam keadaan terbuka dan pintu belakang pun dalam keadaan terbuka dan saat

Hakim
Ketua

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



itu saksi mencurigai ada orang yang masuk dalam rumah kami melakukan pencurian sehingga saat itu kami mencoba mencari barang-barang apa yang hilang didalam rumah saksi, kemudian saat itu diketahui bahwa 3 (tiga) buah Handphone, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas sudah hilang sehingga pada pagi harinya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polda Gorontalo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh saksi ROSNAWATI S. NANGO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Siti Nurfadila Nusi Alias Dila dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan perkara Pencurian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tepatnya di dalam rumah saksi ROSNAWATI S. NANGO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun yang menjadi korban adalah saksi, saksi ROSNAWATI S. NANGO, MOHAMAD RIDHO NUSI dan ZUARIAH NANGO;

- Bahwa barang yang hilang dicuri dari dalam rumah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO yakni 3 (tiga) buah handphone masing-masing bermerek Iphone 11, Samsung, dan Realme, 2 (dua) buah Jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kilo;

- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut terletak didalam kamar milik saksi yang dimana HP Iphone berada diatas kepala, Handphone samsung berada diatas meja dan Handphone Realme berada diatas meja, kemudian untuk 2 (dua) buah jam tangan diatas kepala, lalu untuk 2 (dua) buah tabung gas berada di dapur;

- Bahwa yang berada didalam rumah saat kejadian tersebut yakni saksi, saksi NAWIR TONDAKO, PUTRI, saksi ROSNAWATI S. NANGO, ULAN, TINO, saksi MOHAMAD RIDHO NUSI dan saksi ZUARIAH NANGO;

Hakim
Ketua

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tersebut milik saksi, lalu Handphone merk Realme milik saksi MOHAMAD RIDHO NUSI, lalu Handphone merk Samsung milik saksi ZUARIAH NANGO dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi ROSNAWATI S. NANGO dan saksi ZUARIAH NANGO, kemudian untuk 2 (dua) buah tabung gas adalah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zuariah Nango dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir sehubungan dengan perkara Pencurian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tepatnya di dalam rumah saksi ROSNAWATI S. NANGO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun yang menjadi korban adalah saksi, saksi ROSNAWATI S. NANGO, MOHAMAD RIDHO NUSI dan NURFADILA NUSI alias DILA.
- Bahwa barang yang hilang dicuri dari dalam rumah yakni milik saksi ROSNAWATI S. NANGO yakni 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk IPHONE 11, SAMSUNG, dan REALME, 2 (dua) buah Jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kilo;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut terletak didalam kamar milik saksi NURFADILA NUSI alias DILA yang dimana HP Iphone berada diatas kepala, HP samsung berada diatas meja dan HP Realme berada diatas meja, kemudian untuk 2 (dua) buah jam tangan diatas kepala, lalu untuk 2 (dua) buah tabung gas berada di dapur;
- Bahwa yang berada didalam rumah saat kejadian tersebut yakni saksi, saksi NAWIR TONDAKO, PUTRI, saksi ROSNAWATI S. NANGO, ULAN, TINO, saksi MOHAMAD RIDHO NUSI dan saksi NURFADILA NUSI alias DILA;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tersebut milik saksi NURFADILA NUSI alias DILA, lalu Handphone merk Realme milik saksi MOHAMAD RIDHO NUSI, lalu Handphone merk Samsung milik saksi dan

Hakim
Ketua

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



2 (dua) buah jam tangan milik saksi ROSNAWATI S. NANGO dan saksi, kemudian untuk 2 (dua) buah tabung gas adalah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mohamad Ridho Nusi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir sehubungan dengan perkara Pencurian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo tepatnya di dalam rumah saksi ROSNAWATI S. NANGO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun yang menjadi korban adalah saksi, saksi ROSNAWATI S. NANGO, saksi ZUARIAH NANGO dan saksi NURFADILA NUSI alias DILA;
- Bahwa adapun barang yang hilang dicuri dari dalam rumah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO yakni 3 (tiga) buah handphone masing-masing bermerek 1 (satu) IPHONE 11, 1 (satu) SAMSUNG, 1 (satu) REALME, 2 (dua) buah Jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilo;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut terletak didalam kamar milik saksi NURFADILA NUSI alias DILA yang dimana HP Iphone berada diatas kepala, HP samsung berada diatas meja dan HP Realme berada diatas meja, kemudian untuk 2 (dua) buah jam tangan diatas kepala, lalu untuk 2 (dua) buah tabung gas berada di dapur;
- Bahwa yang berada didalam rumah saat kejadian tersebut yakni saksi, saksi NAWIR TONDAKO, PUTRI, saksi ROSNAWATI S. NANGO, ULAN, TINO, saksi ZUARIAH NANGO dan saksi NURFADILA NUSI alias DILA;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tersebut milik saksi NURFADILA NUSI alias DILA, lalu Handphone merk Realme milik saksi, lalu Handphone merk Samsung milik saksi ZUARIAH NANGO dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi ROSNAWATI S. NANGO dan saksi ZUARIAH NANGO, kemudian untuk 2 (dua) buah tabung gas adalah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO;

Hakim
Ketua

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Samsung Galaxy A54 5G;
- 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Iphone 11;
- 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Realme C55;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CHRIST VERRA;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kilo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DM 2512 AI;
- 1 (satu) buah kunci motor Merk Trittech;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi REZA KADIR alias ECA pada hari tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo tepatnya didalam rumah orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tersangkut masalah hukum pada tahun 2022 tentang Pencurian dan menjalani masa penahanan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara REZA KADIR jalan-jalan malam menggunakan motor milik saudara REZA KADIR, kemudian Terdakwa dan saudara REZA KADIR melihat rumah besar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saudara REZA KADIR bahwa "bagus ini rumah untuk dimasuki" kemudian saudara REZA menjawab "iya" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau begitu biar Terdakwa yang masuk, kau mau masuk juga?" lalu saudara REZA KADIR menjawab "kau saja yang masuk, biar

Hakim
Ketua

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



saudara REZA KADIR diluar menunggu” kemudian setelah itu Terdakwa turun dari motor lalu memanjat pagar kemudian memasuki rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara yakni pertama Terdakwa memanjat pagar depan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah, lalu Terdakwa memanjat masuk melalui pentilasi udara yang berada dibelakang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas lalu keluar melalui pintu depan dan memberikan 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada saudara REZA KADIR yang menunggu diluar, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah tersebut sudah melalui pintu depan, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar bagian tengah, dan saat barang-barang 3 (tiga) buah Handphone dan 2 (dua) buah jam tangan sudah Terdakwa ambil, Terdakwa keluar melalui pintu bagian depan, lalu Terdakwa tanpa menutup pintu rumah tersebut dengan cepat memanjat ulang pagar lalu dengan segera pergi bersama dengan saudara REZA KADIR dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan saudara REZA KADIR menunggu Terdakwa didepan rumah yang Terdakwa masuki;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut yakni 3 (tiga) buah Handphone, 2 (dua) buah Jam tangan, dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kilo;

- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone tersebut yakni 1 (satu) Handphone merk Iphone yang Terdakwa ambil diatas kepala orang yang sedang tidur pada kamar bagian tengah, kemudian 1 (Satu) Handphone Realme Terdakwa ambil diatas meja dalam kamar bagian tengah, lalu 1 (satu) Handphone Samsung Terdakwa ambil diatas meja yang sementara diisi baterai dikamar bagian tengah, kemudian 2 (dua) buah jam tangan Terdakwa ambil diatas kepala orang yang sedang tidur pada kamar bagian tengah, lalu untuk 2 (dua) buah tabung Terdakwa ambil didapur bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik rumah untuk masuk dan mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Handphone (Iphone, Real me dan Samsung), 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3(tiga) kilo tersebut;

Hakim
Ketua

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri 3 (tiga) buah handphone tersebut untuk Terdakwa berikan kepada saudara REZA KADIR yang katanya dia suka memiliki Handphone karena handphone miliknya sudah rusak, kemudian 2 (dua) buah jam tangan tersebut 1 (satu) Terdakwa gunakan dan 1 (satu) dipegang oleh istri saudara REZA KADIR yakni IKA, lalu untuk 2 (dua) buah tabung Terdakwa sudah menjualnya dengan uang yang Terdakwa dapatkan dari 2 (dua) buah tabung gas tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) buah handphone ada pada saudara REZA KADIR yakni (Samsung dan Realme) kemudian 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone Terdakwa buang di semak-semak di Jl. Durian, 2 (dua) buah jam tangan yang diambil 1 (satu) Terdakwa gunakan dan 1 (satu) dipakai oleh istri saudara REZA KADIR yakni IKA, kemudian 2 (dua) buah tabung gas Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang memiliki warung yang berada di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO yang beralamat di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone masing-masing bermerek 1 (satu) Iphone 11, 1 (satu) Samsung, 1 (satu) Realme, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kilo;
2. Bahwa Terdakwa bersama Saudara REZA KADIR melihat rumah besar milik saksi ROSNAWATI S. NANGO, kemudian Saudara REZA KADIR menunggu diluar rumah dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar depan, kemudian berjalan kebelakang rumah untuk masuk melalui ventilasi udara di belakang rumah;

Hakim
Ketua

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto





3. Bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam rumah yang berada di jalan Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Dungigi Kota Gorontalo tepatnya ditempat sebagai berikut yakni 1 (satu) handphone Iphone 11 diambil dari atas kepala orang yang sedang tidur dikamar, 1 (satu) handphone Samsung dan 1 (satu) handphone realme diambil diatas meja, 2 (dua) buah jam tangan diambil diatas kepala orang yang sedang tidur dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kilo diambil di dapur;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROSNAWATI S. NANGO mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tentang pencurian saat Terdakwa masih Anak dan telah menjalani penahanan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Hakim
Ketua

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Ade Rizki Agung Putra Mauke Alias Iki yang identitas selengkapanya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana, guna menentukan apakah Terdakwa termasuk subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai perbuatan pokok yang merupakan bagian dari inti delik, pertanggungjawaban pidana hanya akan dipertimbangkan apabila perbuatan pokok tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Hakim
Ketua

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “mengambil barang” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi: 1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud “malam” pada unsur pasal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertian rumah adalah kereta-kereta dan mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah milik saksi ROSNAWATI S. NANGO yang beralamat di jalan Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Dungigi Kota Gorontalo, awalnya Terdakwa bersama Saksi REZA KADIR melihat rumah besar milik saksi ROSNAWATI S. NANGO, kemudian Saksi REZA KADIR setuju untuk menunggu diluar rumah dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan

Hakim
Ketua

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



cara memanjat pagar depan, kemudian berjalan kebelakang rumah untuk masuk melalui ventilasi udara di belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas di dapur dan keluar melalui pintu depan dan memberikan tabung gas tersebut kepada saksi REZA KADIR, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar bagian tengah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone diatas kepala orang yang sedang tidur dikamar, 1 (satu) handphone Samsung dan 1 (satu) handphone realme diambil diatas meja dan 2 (dua) buah jam tangan diambil diatas kepala orang yang sedang tidur. Kemudian sesudah Terdakwa mengambil Terdakwa keluar melalui pintu bagian depan, lalu Terdakwa tanpa menutup pintu rumah tersebut dan memanjat ulang pagar lalu dengan segera pergi bersama dengan saksi REZA KADIR dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa yakni 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilo Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung digadaikan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) handphone Iphone beserta 1 (satu) jam Terdakwa bawa dan 1 (satu) handphone realme dan 1 (satu) jam saksi REZA KADIR simpan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROSNAWATI S. NANGO mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas telah merepresentasikan aspek kesengajaan mengingat Terdakwa memang telah menghendaki atau mengetahui atas apa yang dilakukannya dan juga akibat apa yang terjadi yaitu untuk memiliki atau seolah memiliki barang tersebut miliknya. 3 (tiga) buah handphone, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilo yang pada awalnya tidak berada pada penguasaan Terdakwa kemudian diambil sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian sebagian barang tersebut Terdakwa jual atau gadaikan dan hasil penjualannya Terdakwa nikmati. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah perbuatan yang “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam

Hakim
Ketua

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit serta dilakukan dengan memasuki rumah saksi ROSNAWATI S. NANGO melalui ventilasi belakang maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah secara tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Sdr. REZA KADIR mengendarai sepeda motor dan saat melintas di Jalan Durian Kelurahan Tomolobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, tepatnya di depan rumah saksi korban, Terdakwa memerintahkan Sdr. REZA KADIR untuk menghentikan sepeda motor dan berkata "Gaga Mo Masuk Akan Ini Rumah" yang artinya "Rumah Ini Bagus Untuk Dimasuki", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. REZA KADIR untuk tetap menunggu di luar sementara Terdakwa akan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memanjat pagar tembok rumah saksi korban ROSNAWATI S. NANGO, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat ventilasi udara yang ada di belakang rumah, setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang berada di dapur, lalu terdakwa keluar melalui pintu depan untuk menyerahkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada Sdr. REZA KADIR yang sedang menunggu di luar, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dengan melewati pintu depan dan langsung masuk ke kamar tengah, setelah berada di dalam kamar tengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 dan 2 (dua) buah jam tangan yang terletak di atas tempat tidur, 1 (satu) buah handphone Realme yang terletak di atas meja, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang sedang terchars, setelah itu terdakwa langsung keluar melalui pintu depan, lalu terdakwa kembali memanjat pagar tembok rumah tersebut dan keduanya pergi

Hakim
Ketua

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi korban ROSNAWATI S. NANGO, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur dari unsur-unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah handphone, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilo yakni dengan cara memanjat pagar bagian depan dan masuk kedalam rumah melalui ventilasi udara di belakang rumah, kemudian kembali keluar dari rumah dengan cara memanjat pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu,

Hakim
Ketua

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan beberapa alasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Samsung Galaxy A54 5G, 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Iphone 11, 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Realme C55, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CHRIST VERRA, 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih adalah milik saksi korban Rosnawati S. Nango, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Rosnawati S. Nango;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DM 2512 AI dan 1 (satu) buah kunci motor Merk Trittech digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain, maka perlu ditetapkan agar

Hakim
Ketua

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan untuk digunakan dalam perkara tersangka Reza Kadir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ROSNAWATI S. NANGO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Rizki Agung Putra Mauke Alias Iki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Samsung Galaxy A54 5G;
  - 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Iphone 11;

Hakim
Ketua

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Realme C55;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CHRIST VERRA;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Rosnawati S. Nango.

- 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DM 2512 AI;
- 1 (satu) buah kunci motor Merk Trittech.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Reza Kadir;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daimon Donny Siahaya, S.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fatmawaty S. Khali, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daimon Donny Siahaya, S.H.

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Hakim
Ketua

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Gto